

**ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR
31/PID.PRAP/2014/PN.JKT.SEL. TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN**

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh

Rudi Hartama Butar Butar

115010100111139



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

**ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR
31/PID.PRAP/2014/PN.JKT.SEL. TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN**

Rudi Hartama Butar Butar, Prija Djatmika, Dr.,S.H.,M.H., Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

E-mail : rudi_mccandles@yahoo.com

ABSTRAKSI

Hakim diberikan kebebasan untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) apabila undang-undang tidak mengaturnya. Menemukan hukum yang dimaksud dapat digunakan dengan cara penafsiran. Dalam menafsirkan suatu pengaturan, hakim tetap berpegang pada tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian ini menganalisa putusan praperadilan dimana dalam putusan tersebut terdapat beberapa tafsiran hakim. Dalam putusan ini hakim menafsirkan bahwa buku register perkara tindak pidana umum dapat dijadikan sebagai syarat formal penghentian penyidikan. Hakim juga turut menafsirkan bahwa kedudukan tersangka dapat disamakan dengan kedudukan pihak ketiga yang berkepentingan dalam hal permohonan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Oleh karena itu peneliti mencoba menganalisa putusan praperadilan tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : a). Syarat formil penghentian penyidikan adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan penyidik, b). pihak ketiga dalam hal permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan adalah saksi korban atau pelapor, keluarga korban, dan masyarakat luas yang diwakili organisasi masyarakat.

Kata Kunci : Praperadilan, Penafsiran, Penghentian Penyidikan, Pihak Ketiga yang Berkepentingan, Upaya Hukum

**ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR
31/PID.PRAP/2014/PN.JKT.SEL. TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN**

Rudi Hartama Butar Butar, Prija Djatmika, Dr.,S.H.,M.H., Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

E-mail : rudi_mccandles@yahoo.com

ABSTRACT

The judge granted the freedom to find legal (*rechtsvinding*) if the act did not manage it. Find law referred to can be used by means of interpretation. In interpreting an arrangement, the judge still hold on the purpose of law which is legal certainty, justice, and significance. This study analyzed the verdict of pretrial where in the ruling there are some commentary on the judge. Judge interpret this in a verdict that book the registers of criminal acts common requirements can be used as a formal termination investigation. The judge also interpret that a suspect can be likened to a third party interested parties in terms of application of legitimate or whether the cessation of pretrial investigation. Hence the researchers tried to analyze the verdict of the pretrial. Yuridis-normatif research was done with the methods. The results of this study concluded that: a). The requirements formil cessation of investigation is cessation warrant investigation issued by investigators, b). A third party in terms of application for inspection is valid or whether the cessation of investigation witness the victim or the reporter, the victims family, and the citizens represented by the organization of society .

Kata Kunci : Praperadilan, Penafsiran, Penghentian Penyidikan, Pihak Ketiga yang Berkepentingan, Upaya Hukum

PENDAHULUAN

Untuk mencapai terwujudnya cita-cita negara sebagai negara hukum maka dibentuklah peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan hukum. Salah satunya adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Beberapa Kali diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut sebagai UU KUP. Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur mengenai tindak pidana di bidang perpajakan.

Pengertian penyidikan pajak merupakan serangkaian tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam hal ini penyidik direktorat jenderal pajak yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti – bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut sehingga memperjelas tindak pidana yang terjadi dan untuk mencari atau menemukan pelaku tindak pidana atau tersangkanya.¹

Kewenangan Penyidik Pajak diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UU KUP. Salah satu kewenangan penyidik pajak adalah menghentikan penyidikan yang diatur dalam pasal 44 ayat (2) huruf j UU KUP. Selain kewenangan tersebut, Penyidik dalam melaksanakan penyidikan dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain sebagaimana diatur dalam Pasal 44 (4) Undang-Undang KUP. Penghentian Penyidikan dapat dilakukan karena :²

- a. Penyidik menghentikan penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau penyidikan di hentikan karena peristiwanya telah daluwarsa, atau tersangka meninggal dunia atau *nebis in idem*. Hal ini diatur dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP.

¹ MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Hukum Pajak Formal (Pendaftaran, Pembayaran, Pelaporan, Penetapan, Penagihan, Penyelesaian Semgketa, dan Tindak Pidana Pajak)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 227.

² Abdul Halim, dkk., *Perpajakan (Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus)*, Salemba Empat, Jakarta, 2014, Hlm 38-39.

- b. Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan atas permintaan Menteri Keuangan. Penghentian penyidikan ini dilakukan demi kepentingan negara. Hal ini diatur dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP. “Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan; dan Membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.”³

Salah satu pengaturan yang tidak diatur dalam UU KUP adalah terkait dengan Praperadilan. Praperadilan bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal. Praperadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus mengenai :⁴

- a. sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas diri tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan oleh penyidik atau penghentian penuntutan oleh penuntut umum (Pasal 77 huruf a KUHAP);
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau pada tahap penuntutan (Pasal 77 huruf b KUHAP).

Selain kewenangan Praperadilan yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kewenangan praperadilan telah diperluas sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 21/PUU-XII/2014

³ Pasal 44B ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999)

⁴ Hma Kuffai, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2011, hlm 242.

yang dibacakan pada tanggal 28 April 2015. Objek Praperadilan turut meliputi mengenai penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.

Skripsi ini mengangkat suatu Putusan Praperadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Praperadilan yang akan diangkat terkait dengan Permohonan Praperadilan atas nama Manajer Permata Hijau Group (PHS Group) Toto Chandara kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam putusan No.31/Pid.Prap/2014/PN.Jkt.Sel, hakim menafsirkan bahwa seseorang yang telah dikeluarkan dari Daftar Buku Register Perkara Tindak Pidana dapat dikatakan bahwa penyidikan terhadap seseorang tersebut telah berhenti walaupun surat perintah penghentian penyidikan belum diterbitkan

Hakim juga turut menafsirkan bahwa tersangka berhak mengajukan permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Pasal 80 KUHAP mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan adalah penyidik atau penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan. Hakim berpendapat bahwa pihak ketiga yang berkepentingan turut mencakup tersangka.

MASALAH / ISU HUKUM

Berdasarkan uraian pendahuluan tersebut, maka dapat ditarik suatu masalah/isu hukum sebagai berikut :

1. Apakah dengan Pengeluaran dari Daftar Buku Register Perkara Tindak Pidana dapat menjadi Syarat Formal dalam penghentian penyidikan walaupun Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) belum diterbitkan?
2. Dapatkah kedudukan Pemohon/tersangka dikategorikan sebagai “Pihak Ketiga yang Berkepentingan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 KUHAP?

PEMBAHASAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan jenis penelitian dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*laws in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁶

Dalam melakukan penelitian terdapat beberapa pendekatan yang dapat dipilih oleh seorang peneliti. Pendekatan penelitian ini membantu peneliti untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan isu yang sedang diteliti untuk mendapatkan jawabannya.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷

Perundang-undangan yang dijadikan sebagai bahan pendekatan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun

⁵ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 118.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984, hlm 20.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2011, hlm 93.

2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Disamping Pendekatan Perundang-undangan, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan sampai kepada suatu putusan.⁸

Dalam Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran studi pustaka. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, terdapat 3 bahan hukum yakni; bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹ Di dalam penelitian ini, sumber hukum primer yang digunakan adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

⁸ Ibid., hlm 94.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta : Kencana, 2011, hlm 141.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.¹⁰ Didalam penelitian ini, sumber hukum sekunder yang digunakan adalah hasil penelitian, seperti skripsi, tesis, disertasi, dan buku-buku yang masih ada kaitannya dengan tema penelitian ini, dan hasil karya dari kalangan hukum seperti, jurnal-jurnal, makalah, serta artikel yang masih erat hubungannya dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung, bahan hukum tersier memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹¹

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel terkait dengan hukum penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis dengan harapan dapat memberikan suatu jawaban atas permasalahan yang

¹⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 13.

¹¹ Ibid., hlm 13.

bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.¹² Bahan hukum yang telah ada digunakan untuk menganalisa terkait dengan putusan hakim praperadilan Nomor : 31/Pid.Prap/2014/PN.Jkt.Sel. tentang penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa :

Terkait dengan permasalahan yang pertama, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengenai berakhirnya penyidikan tidak diatur secara jelas. Namun apabila memperhatikan ketentuan pasal 8, pasal 110 dan pasal 138 KUHAP, maka terdapat 2 hal yang menandai berakhirnya penyidikan. Pertama, penyidikan berakhir apabila telah dilaksanakannya serah terima tanggung jawab yuridis atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum, atau jaksa penuntut umum telah memberitahukan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap (P-21). Kedua, Penyidikan berakhir apabila penyidik tidak dapat melanjutkan penyidikan karena alasan-alasan sebagai mana diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP atau pasal 44A dan pasal 44B UUKUP. Dalam hal ini penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Selain kedua hal di atas, dalam hal penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan terdapat 1 ketentuan lagi yang menjelaskan kapan berakhirnya penyidikan. Hal ini diatur dalam pasal 44B UUKAP. Berakhirnya penyidikan dapat juga terjadi apabila Jaksa Agung menghentikan penyidikan demi kepentingan negara

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hlm 393.

atas permintaan Menteri keuangan dengan syarat tersangka sudah membayar utang pajak dan sanksi administrasi.

Dengan adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan maka secara sah bahwa penyidikan telah berakhir. Dalam hal ini Surat Perintah Penghentian Penyidikan merupakan syarat formal dari penghentian penyidikan tersebut. Yang dimaksud syarat formal adalah kelengkapan yang harus dipenuhi terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas/persyaratan, surat-surat atau dokumen, seperti : Berita Acara, Surat Perintah, Surat Izin/persetujuan dari Ketua pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam lampiran Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-401 /E/9/1993 tentang Pelaksanaan Tugas Prapenuntutan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan merupakan Ketentuan formil yang harus dipenuhi dalam penghentian penyidikan. Dengan kata lain, suatu penghentian penyidikan dianggap sah apabila telah terbit surat perintah penghentian penyidikan yang diterbitkan oleh penyidik. Sepanjang Surat Perintah Penghentian Penyidikan Belum diterbitkan maka dapat dikatakan proses penyidikan masih berlangsung.

Pihak yang dapat menghentikan penyidikan karena memiliki kewenangan untuk itu hanyalah penyidik. Hal ini sudah ditegaskan oleh undang-undang bahwa penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diatur mengenai kewenangan penyidik yaitu pada pasal 7

ayat 1 huruf (i) menjelaskan bahwa penyidik Polri berwenang mengadakan penghentian penyidikan. Disamping itu, Penyidik PPNS juga memiliki kewenangan menghentikan penyidikan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang yang lebih rinci.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedudukan Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum tidak dapat disamakan sebagai syarat formal seperti halnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3)/ Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKPP). Memang ketentuan Undang-undang tidak ada yang menyebutkan secara langsung mengenai hal diatas. Namun berdasarkan pasal-pasal yang berkaitan dengan penyidikan bahwa ketika penyidik menghentikan suatu penyidikan, maka penyidik tersebut akan mengeluarkan suatu pemberitahuan yaitu berupa Surat Perintah yang biasa disebut Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3)/Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.

Terkait dengan pembahasan yang kedua, Dalam pasal 80 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terdapat pihak yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan yakni penyidik, penuntut umum, dan pihak ketiga yang berkepentingan. Kedua pihak yang disebutkan pertama yaitu penyidik dan Penuntut Umum, Undang-undang memberikan pengertian yang jelas, namun bukan dengan pengertian pihak ketiga. KUHAP hanya memberi rekognisi mengenai pihak ketiga yang berkepentingan tanpa memberi penjelasan mengenai siapa saja pihak ketiga yang berkepentingan itu.

Dalam pandangan hukum sempit mengenai pengertian “Pihak ketiga yang berkepentingan” , maka yang dimaksud adalah pihak-pihak mengalami kerugian dengan adanya penghentian penyidikan, Dalam hal ini pihak ketika yang berkepentingan adalah korban, keluarga korban, dan pelapor. Namun beberapa pendapat menyatakan bahwa pengertian pihak ketiga yang berkepentingan memiliki arti yang lebih luas. Pihak ketiga tidak hanya meliputi korban, keluarga korban, atau pelapor saja melainkan mencakup masyarakat yang lebih luas, dalam hal ini diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012 memberikan penjelasan mengenai Pihak Ketiga Yang Berkepentingan. Dalam Putusan Nomor 76/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi memberikan interpretasi baru mengenai Pihak ketiga Yang Berkepentingan bahwa yang dimaksud Pihak Ketiga Yang Berkepentingan tidak hanya sebatas saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini diwakili organisasi masyarakat. Peran serta masyarakat baik perorangan ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Berdasarkan penjelasan diatas, maka pihak ketika yang berkepentingan dalam pasal 80 KUHAP adalah pihak yang mengalami kerugian ketiga penyidik menghentikan penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) atas diri tersangka.

Dilakukannya penghentian penyidik atas diri tersangka berarti tersangka sudah bebas dan status bukan lagi seorang tersangka. Hal ini jelas merupakan sebuah

keuntungan yang dirasakan seseorang ketika penghentian penyidikan atas dirinya dihentikan. Dari penjelasan ini, maka kedudukan tersangka bukanlah termasuk pihak ketiga yang berkepentingan. Hal ini karena dengan dihentikannya penyidikan atas diri tersangka, tersangka tidak merasakan bahwa kepentingannya dilanggar. Tentu saja keuntungan yang sangat besar bagi tersangka ketika penyidikan dihentikan. Bukan hanya karena bebas dan tidak berstatus sebagai tersangka lagi, tetapi juga tersangka dapat menuntut ganti kerugian dan atau rehabilitasi karena perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Hal ini jelas berbanding terbalik dengan pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud diatas. Pihak ketiga yang berkepentingan adalah pihak yang merasa dirugikan dengan adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan, oleh karena itu mereka mencari keadilan dengan cara memeriksa penghentian itu apakah benar dan sesuai dengan hukum atau tidak. Hal ini tentu berbanding jauh dengan kondisi yang dialami tersangka yang tentunya mendapat keuntungan dari penghentian penyidikan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah dikaji maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. KUHAP ataupun Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah dijelaskan bahwa yang berwenang menghentikan penyidikan adalah penyidik itu sendiri. Syarat formil dari penghentian penyidikan itu merupakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh penyidik.
2. Pihak ketiga tidak hanya meliputi korban, keluarga korban, atau pelapor saja melainkan mencakup masyarakat yang lebih luas, dalam hal ini diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat. Dalam hal ini, kedudukan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

2. Saran

Saran yang disampaikan atas hasil penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Ketentuan mengenai kedudukan pemohon dalam pemeriksaan praperadilan sah tidaknya penghentian yaitu Pihak Ketiga yang Berkepentingan, diperlukan suatu penafsiran yang sangat jelas. Sehingga masyarakat akan mengetahui dan mengerti arti dari pihak ketiga dan pihak-pihak yang termasuk dalam pihak ketiga.
2. Perlu adanya pembatasan terkait dengan kewenangan hakim dalam hal menafsirkan hukum. Dalam hal menafsirkan hukum, seorang hakim harusnya memberikan kepastian hukum. Bukan menjadikan ketidakpastian hukum. Seorang hakim dalam menafsirkan hukum tidak

dibenarkan apabila tafsirannya bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hakim harus menafsirkan hukum tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada.

3. Perlu adanya suatu kepastian mengenai syarat formil penghentian penyidikan. terkait penghentian penyidikan diharapkan di atur secara jelas dan pasti apa yang menjadi syarat formil dari penghentian penyidikan. sehingga jelas siapa yang berhak mengeluarkan syarat formil tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Formal (Pendaftaran, Pembayaran, Pelaporan, Penetapan, Penagihan, Penyelesaian Semgketa, dan Tindak Pidana Pajak)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Abdul Halim, dkk., *Perpajakan (Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus)*, Salemba Empat, Jakarta, 2014.
- Hma Kuffai, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2011.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta : Kencana, 2011.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana : Surat-surat resmi di Pengadilan oleh Advikat (Pengadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- Lovita Gamelia Kimbal, 2014, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Akibat Praperadilan yang Diterima, Vol. II/No. 6/Juli/2014, Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, Manado
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana : Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 2002.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Beberapa Kali diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-401 /E/9/1993 tentang Pelaksanaan Tugas Prapenuntutan.

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012